



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Rasmi, binti **Bedu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), tempat tinggal di Bendasi RT.017/RW.005, Kelurahan Bendasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Samsul bin Baharuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Timor Raya KM.7 RT.02/RW.02, Kelurahan Ekasapa Barat, Kecamatan Kota Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 04 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu di bawah Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn. tanggal 04 Agustus 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 15 Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengambil uang hasil dari usaha dagang bersama dan sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat, ketika ditanya tentang uang yang diambilnya dan kenapa sering keluar malam, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat ingin pergi kedukun untuk mencari tahu siapa yang sering mengambil uangnya secara diam-diam, Tergugat marah dan mengakui bahwa yang sering mengambil uang secara diam-diam adalah Tergugat, sejak itu Penggugat merasa tidak percaya lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Januari 2013 Tergugat izin ke kampungnya di Bone Sulawesi Selatan untuk menjenguk orang tuanya yang sakit keras sedangkan sepengetahuan Penggugat orang tua Tergugat menetap di Kupang, dan sepulang dari Bone Sulawesi Selatan Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Bone Sulawesi Selatan untuk membuka usaha baru di Bone Sulawesi Selatan, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat merasa rugi harus meninggalkan usahanya yang sudah ada di

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu dan harus susah mencari usaha baru di Bone Sulawesi Selatan, akhirnya Tergugat mengurungkan niatnya untuk buka usaha di Bone;

8. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2013 disebabkan Tergugat merasa tiba-tiba sakit perut dan ingin ke Kupang untuk berobat akan tetapi Penggugat menyarankan Tergugat untuk mengobati penyakitnya di Kefamenanu, Tergugat tetap memaksa untuk tetap ke Kupang sampai sekarang tidak balik lagi ke Kefamenanu;

9. Bahwa selama Tergugat di Kupang, Penggugat sangat kesulitan untuk menghubungi Tergugat dikarenakan nomor telepon Tergugat sudah diganti dan selama kurang lebih 4 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin;

10. Bahwa Penggugat menderita lahir maupun batin sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Samsul bin Baharuddin) terhadap Penggugat (Rasmi binti Bedu);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikianpun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan :

1. Pada poin 3 ".....Penggugat dan Tergugat tinggal bersama..... selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang", yang seharusnya adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di pasar Baru, Kelurahan Benpasi selama kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal pada alamat tersebut hingga sekarang ;
2. Pada poin 7 "bahwa....., namun Tergugat tidak mau karena....." seharusnya, namun Penggugat tidak mau karena....." ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmi NIK 5303054107790014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Oktober 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P1 ;
- 2.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 29 September 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P2 ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1.-----T

ele bin Bedu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Pasar Baru Jln. Sisingamangaraja Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkenalan di Kefamenanu serta perkawinannya didasari atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama kurang lebih 2 tahun (2011 - 2013) di rumah saudara tertua Penggugat yang bernama Hj. Nawiyah di Pasar Baru Kelurahan Benpasi, Kota Kefamenanu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan berawal dari Penggugat sering kehilangan uang (3-4 kali), Penggugat tidak mengetahui siapa yang sering mengambil uang tersebut dan setelah Penggugat ingin mendatangi orang pintar(dukun), barulah Tergugat mengakui kalau dirinya yang sering mengambil uang Penggugat tanpa izin ;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat pernah pulang ke Bone kurang lebih 1 bulan untuk menjenguk bapak kandungnya tanpa izin Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari sewaktu Tergugat ingin pergi ke Kupang, padahal pada saat itu Tergugat sakit perut (bekas operasi usus buntu), di nasehati oleh Penggugat supaya setelah minum

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat, Tergugat istirahat aja dirumah tetapi Tergugat tetap pergi ke Kupang ;

- Bahwa berselang kurang lebih 6 bulan setelah Tergugat pergi ke Kupang, Tergugat datang lagi di Kefamenanu untuk mengambil pakaiannya dan hari itu juga Tergugat pergi lagi ke Kupang meskipun Penggugat sudah mencegahnya ;

- Bahwa saksi tahu sejak terakhir Tergugat datang mengambil pakaiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kefamenanu hingga sekarang. Penggugat dan keluarga sudah pernah menghubunginya tetapi nomor HPnya sudah tidak aktif lagi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang ;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang (memberi nafkah) kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan di pasar ;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan hanya menanggapi bahwa Tergugat datang ke Kefamenanu untuk mengambil pakaiannya yang benar adalah sebelum bulan puasa pada tahun 2013, jadi kurang lebih 2 atau 3 bulan, bukan 6 bulan ;

2.-----H

. Undu bin Kullase', umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jln. Sisingamangaraja, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2001 sedangkan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebatas teman karena pernah bertetangga rumah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai di KUA;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkenalan di Kefamenanu serta perkawinannya didasari atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama kurang lebih 2 tahun (2011 - 2013) di rumah saudara tertua Penggugat yang bernama Hj. Nawiyah di Pasar Baru Kelurahan Benpasi, Kota Kefamenanu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan berawal dari Penggugat sering kehilangan uang beberapa kali, Penggugat tidak mengetahui siapa yang sering mengambil uang tersebut dan setelah Penggugat ingin mendatangi orang pintar(dukun), barulah Tergugat mengakui kalau dirinya yang sering mengambil uang Penggugat tanpa izin ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu sekitar bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke rumah ibunya di Kupang ;
- Bahwa saksi tahu sebelum bulan puasa pada tahun 2013 Tergugat datang ke Kefamenanu untuk mengambil pakaiannya, saksi sempat mencegahnya untuk kembali ke Kupang dan menyarankan menginap pada malam itu di rumah saksi kalau Tergugat tidak mau menginap bersama Penggugat tetapi Tergugat tetap pergi hari itu juga ke Kupang ;
- Bahwa ketika Tergugat datang mengambil pakaiannya tersebut, saksi sempat menanyakan permasalahannya tetapi Tergugat hanya mengatakan sudah tidak mau lagi tinggal di Kefamenanu ;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, saksi sempat bertemu dengan Tergugat di Kupang sewaktu saksi mudik ke Bone/Sulawesi, saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Tergugat agar Tergugat balik lagi ke Kefamenanu tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi. Saksi juga menyampaikan hal tersebut pada ibu saksi tetapi ibu saksi berkata kalau Tergugat susah diatur ;

- Bahwa sejak terakhir Tergugat datang mengambil pakaiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kefamenanu hingga sekarang. Penggugat dan saksi sudah pernah menghubunginya tetapi nomor HPnya sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang (memberi nafkah) kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan di pasar ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg jo pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Samsul bin Baharuddin) terhadap Penggugat (Rasmi binti Bedu) yang didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

a.-----T
ergugat sering mengambil uang hasil usaha bersama tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat ;

b.-----T
ergugat baru mengakui perbuatannya sering mengambil uang Penggugat setelah Penggugat berencana mendatangi orang pintar (dukun) untuk mencari tau siapa yang sering mengambil uang tersebut ;

c.-----T
ergugat ingin pindah dan membuka usaha di Bone Sulawesi Selatan tetapi Penggugat tidak mau karena sudah ada usaha di Kefamenanu ;

d.-----P
uncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Maret 2013 dimana Tergugat tiba-tiba merasa sakit perut dan ingin berobat di Kupang tetapi Penggugat menyarankan untuk berobat di Kefamenanu saja. Tergugat tetap pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 26 Maret 2013 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg ayat 1), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timr (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya secara terpisah, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi pertama Penggugat bernama Tele bin Bedu, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari atas suka sama suka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun di rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Hj. Nawiyah (saudara kandung tertua Penggugat). Pada bulan Maret 2013 saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat ingin pergi ke Kupang dan dilarang oleh Penggugat karena Tergugat pada saat itu sakit perut (bekas operasi usus buntu) tetapi Tergugat tetap pergi ke Kupang. Berselang beberapa bulan Tergugat datang lagi ke Kefamenanu untuk mengambil pakaiannya yang meskipun sudah dicegah Penggugat supaya tidak kembali ke Kupang tetapi Tergugat tetap pergi. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama H. Undu bin Kullase', menerangkan yang pada pokoknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari atas suka sama suka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun di rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Hj. Nawiyah (saudara kandung tertua Penggugat). Pada bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke Kupang tanpa seizin Penggugat. Berselang beberapa bulan Tergugat datang lagi ke Kefamenanu untuk mengambil pakaiannya yang meskipun sudah dicegah oleh saksi tetapi Tergugat tetap pergi. Saksi sempat menanyakan perihal tersebut tetapi Tergugat hanya menjawab bahwa dirinya sudah tidak mau tinggal di Kefamenanu lagi. Kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika saksi mudik ke Bone/Sulawesi, saksi bertemu dan menasehati Tergugat agar mau kembali lagi ke Kefamenanu hidup rukun bersama istrinya tetapi Tergugat sudah tidak mau.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianpun saksi sudah menyampaikan kepada ibu Tergugat tetapi ibu Tergugat hanya mengatakan kalau Tergugat susah diatur. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 September 2011 di Kefamenanu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Pasar Baru, Kefamenanu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan pernah datang sekitar 2 atau 3 bulan setelahnya (sebelum bulan puasa tahun 2013) hanya untuk mengambil pakaian Tergugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

- 1.-----M
enyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----M
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Samsul bin Baharuddin) terhadap Penggugat (Rasmi binti Bedu);
- 4.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5.-----
Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera

ttd

Samsudin, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 274.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu

SAMSUDIN, S.Ag

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)